

## Dana Desa Dikembalikan, Kasus Nawin Dihentikan: Rp246 Juta Uang Negara Selamat



Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Syamsidar Manoarfa

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2020/12/10/8e1fa0807f3e9a58a6244bb08038dff1.jpeg>

TANJUNG - Bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia (Hakordia) pada 9 Desember 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong mengekspose hasil penyelamatan uang negara dari kasus tindak pidana korupsi di Tabalong sebesar Rp246 juta.

Uang sebesar itu diperoleh dari dua kasus yang ditangani, pertama terkait penyalahgunaan anggaran Desa Nawin tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp111 juta. Serta, pengembalian kerugian keuangan negara terpidana Alfian Rp135 juta.

"Pengembalian uang dana Desa Nawin Maret 2020, sedangkan dari terpidana Alfian pada 29 Juni 2020," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Syamsidar Manoarfa melalui Kasipidsus Kejari Tabalong, Jhonson Tambunan, Rabu (9/12).

(Diringkas dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/37894-dana-desa-dikembalikan-kasus-nawin-dihentikan-rp246-juta-uang-negara-selamat.html>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa

### **Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Ini Pernyataan Tegas Sri Mulyani**

*Dalam peringatan hari anti korupsi sedunia, Sri Mulyani menegaskan korupsi adalah tindakan kejam karena mengkhianati sumpah dan janji terhadap tugas, dan mencuri hal rakyat.*



*Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P*

<https://images.bisnis-cdn.com/posts/2020/12/10/1328996/arf-penyampaian-apbn-3.jpg>

**Bisnis.com**, JAKARTA - Dalam rangka hari anti korupsi sedunia (Hakordia), Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan pesan lewat akun Instagramnya, Rabu (9/12/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan Hakordia tahun ini dirayakan dalam situasi perjuangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman luar biasa bagi rakyat dan ekonomi.

Dalam situasi ini, APBN adalah instrumen utama dan strategis untuk menangani pandemi, membantu rakyat, serta melindungi dan memulihkan ekonomi. Semua pihak dituntut untuk kerja cepat dalam situasi ini.

"Namun, harus tetap cermat, hati-hati, teliti dan tidak boleh korupsi," tegas Sri Mulyani di akun Instagramnya, @smindrawati.

(Diringkas dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328996/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-ini-pernyataan-tegas-sri-mulyani>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/37894-dana-desa-dikembalikan-kasus-nawin-dihentikan-rp246-juta-uang-negara-selamat.html>
2. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328996/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-ini-pernyataan-tegas-sri-mulyani>

## Catatan:

Pengaturan mengenai korupsi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Korupsi

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;<sup>1</sup>
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;<sup>2</sup>
3. setiap orang yang:<sup>3</sup>
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud diatas

4. setiap orang yang:<sup>4</sup>
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud diatas atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana diatas.

5. Terkait dengan pengadaan<sup>5</sup>
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 3

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 5

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 6

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 7

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
  - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana diuraikan diatas;
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. <sup>6</sup>
  7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. <sup>7</sup>
  8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: <sup>8</sup>
    - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
    - b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
    - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
  9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>9</sup>
  10. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :<sup>10</sup>
    - a. menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
    - b. menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
    - c. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
    - d. pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 8

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 9

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 10

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 11

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12

- e. pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - f. pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - g. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
11. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<sup>11</sup>
  12. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;<sup>12</sup>
  13. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;<sup>13</sup>
  14. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

## Ulasan Lengkap

Secara garis besar, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam bentuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, **dan** gratifikasi

### 1. Kerugian Keuangan Negara

Unsur 'dapat merugikan keuangan negara' diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 13

2. Suap-menyuap

Suap adalah perbuatan dimana seseorang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dan oleh pegawai negeri atau penyelenggara tersebut diterima.

3. Penggelapan dalam Jabatan

*Penggelapan* dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah.

4. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **telah merugikan orang yang berhak**, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan **sengaja turut serta** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang **pada saat dilakukan perbuatan**, untuk seluruh atau sebagian **ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**.

## 7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.[\[7\]](#)